



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020

Tanggal : 13 Mei 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PENGADAAN MASKER KAIN
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 1.372.750.000,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG
NPWP	: 02.258.626.7-533.000
NO. REKENING	: 1.014.05683.1 (BANK JATENG)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id. bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020

Tanggal : 13 Mei 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PENGADAAN MASKER KAIN
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 1.372.750.000,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG
NPWP	: 02.258.626.7-533.000
NO. REKENING	: 1.014.05683.1 (BANK JATENG)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

SURAT PESANAN

Nomor : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur PD. ANEKA USAHA
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Masker Kain

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Masker Kain	- Bahan kain katun - Tali pada tiap ujung - Terdiri 3 lapis kain - Sablon tulisan "Gugus Tugas Covid-19 TMG" - Finishing jahit mesin	289.000

2. Tanggal mulai penyediaan : 30 April 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - a. Pengadaan Masker Kain sebanyak 289.000 buah.
 - b. Memiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan pakaian.
 - c. Berpengalaman dalam pengadaan pakaian.
 - d. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - e. Menandatangani pakta integritas.

4. Waktu penyelesaian: selama 15 (lima belas) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 30 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 14 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 30 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PD. Aneka Usaha
Penyedia



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN BERSAMA

Nomor : 050/02/COV-19_MASKER/V/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDY MURJANTO, ST., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
2. MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P selaku Penyedia

Telah melakukan perhitungan bersama pelaksanaan pengadaan barang dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 30 April 2020 s/d 14 Mei 2020

Dengan metode dan cara kerja pemeriksaan :

1. Menghitung jumlah barang yang dikirimkan dan mencocokkan dengan jumlah yang tertera dalam surat pesanan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kemasan dari barang yang dikirimkan.
3. Mencocokkan spesifikasi yang tertera dalam kemasan atau media lain dari barang yang ditawarkan dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK.
4. Melakukan perhitungan harga dengan ketersediaan anggaran.
5. Perhitungan bersama dilakukan di gudang yang telah ditetapkan oleh PPK

Berdasarkan metode tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan Rp.	Total Harga Rp.	Hasil Pemeriksaan
1.	Masker Kain	- Bahan kain katun - Tali pada tiap ujung - Terdiri 3 lapis kain - Sablon tulisan "Gugus Tugas Covid-19 TMG" - Finishing jahit mesin	289.000	Buah	4.750	1.372.750.000	Sesuai dan Lengkap

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa :

1. EDY MURJANTO, ST., MM., Tandatangan :

2. MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P, Tandatangan : PD. ANEKA USAHA
JEMANGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19_MASKER/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020 tanggal 30 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Untuk Pekerjaan Pengadaan Masker Kain

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Nomor SP : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : PD. ANEKA USAHA
Wakil Penyedia : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua

ng/Jasa

MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	Masker Kain sejumlah 289.000 buah dengan spesifikasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Bahan kain katun- Tali pada tiap ujung- Terdiri 3 lapis kain- Sablon tulisan "Gugus Tugas Covid-19 TMG"- Finishing jahit mesin	SESUAI	Dalam kondisi baik

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa


MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur


PT ANEKA USAHA
TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain

Untuk penanganan darurat

Nomor : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung

Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
Dasar Pendirian : Peraturan Daerah Kab. Temanggung Nomor 11 Tahun 2013
Tanggal : 22 November 2013

yang bertindak untuk dan atas nama PD. Aneka Usaha selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Masker Kain dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

laka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

uang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Masker Kain sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- 2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga;
- 4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Jateng Cabang Temanggung rekening nomor : 1.014.05683.1 atas nama Penyedia : Perusda Aneka Usaha.



Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan

Pasal 4
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender;
- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;



2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PD. Aneka Usaha



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

Temanggung, 14 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19_MASKER/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-
TEMANGGUNG


Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 30 April 2020 s/d 14 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :

Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang

Penanganan Darurat Covid-19

Nomor: 050/05/COV-19_MASKER/V/2020

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
2. Nama Penyedia : PD. Aneka Usaha
3. Wakil Penyedia : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
4. Alamat Penyedia : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPB/SPMK/SP : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020/30 April 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp.1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
 - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
13. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Selisih (Rencana – Realisasi) : Rp. 72.250.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Masker Kain	289.000 buah	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Bahan tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak.
 - 2) Harga bahan tidak dapat diprediksi.
 - b. Solusi
 - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
 - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK didampingi oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung.
 - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 14 Mei 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

Temanggung, Mei 2020

Nomor : 050/06/COV-19_MASKER/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Audit Pelaksanaan Pengadaan
Barang Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Inspektur Inspektorat
Kabupaten Temanggung
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pembayaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 30 April 2020 s/d 14 Mei 2020
Cara Pengadaan : Penyedia

bersama ini disampaikan permohonan audit atas pengadaan dimaksud, sebagaimana tahapan yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dengan penjelasan umum sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak/Ibu lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Jabatan : Direktur

Bertindak : PD. ANEKA USAHA
untuk dan atas
nama

Dalam rangka pengadaan barang penanganan darurat paket pekerjaan pengadaan Masker Kain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Temanggung, 30 April 2020



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PD. ANEKA USAHA

Menyatakan bahwa :

1. Harga barang yang kami tawarkan adalah wajar sesuai dengan harga pasar saat ini dan telah memperhitungkan biaya pengiriman, perpajakan dan keuntungan yang wajar.
2. Bersedia untuk dilakukan Post Audit dalam proses pengadaan barang penanganan darurat paket pekerjaan pengadaan Masker Kain oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bersedia untuk menunjukkan bukti-bukti kewajaran harga pada saat dilakukan post audit.
4. Apabila dalam proses post audit ditemukan lebih bayar, maka kami bersedia mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Temanggung sesuai hasil temuan dari auditor.
5. Menjamin barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi yang ditetapkan PPK dan 100 % baru.
6. Apabila dalam proses pengiriman terdapat kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pihak PPK, maka kami sanggup mengganti barang yang rusak tersebut.
7. Bertanggungjawab mutlak atas harga dan barang yang dikirimkan.
8. Bersedia menanggung segala akibat hukum yang ditimbulkan apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 April 2020

Untuk dan atasnama

PD. ANEKA USAHA



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Direktur



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pelayanan, dan mendukung perkembangan usaha yang dinamis, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
7. Pegawai adalah pegawai PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kerja dan anggaran PD Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PD Aneka Usaha berkedudukan di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD Aneka Usaha dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV USAHA

Pasal 4

- (1) PD Aneka Usaha menjalankan usaha percetakan, penyediaan alat tulis kantor, dan industri makanan.
- (2) PD Aneka Usaha dapat mengembangkan usaha sepanjang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengembangan jenis usaha dan/atau unit usaha.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Aneka Usaha ditetapkan sejumlah Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 6

- (1) Pengurus PD Aneka Usaha terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas dan seorang lainnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berasal dari unsur pemerintah daerah dan/atau profesional;
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen;
 - b. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah;

- b. menelaah, memberikan pertimbangan dan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun Direksi;
- c. menelaah dan memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang disusun Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- e. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi teguran dan peringatan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak berkesesuaian;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. menolak atau memberikan persetujuan terhadap RKAT PD Aneka Usaha yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. menolak atau memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Aneka Usaha yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati.
- e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pengangkatan, dan pemberhentian pegawai; dan
- f. memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Bagian Keempat Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menerima honorarium.
- (2) Honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Badan Pengawas dapat memperoleh penghargaan berupa jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan PD Aneka Usaha.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Selain menerima honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), Badan Pengawas memperoleh jasa produksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan sementara karena :
- diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun .
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
- atas permintaan sendiri;
 - tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Direksi maka Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- sehat jasmani dan rohani;
 - mempunyai latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - diutamakan memiliki pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun di perusahaan atau institusi lain di bidang manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan atau institusi sebelumnya dengan penilaian baik;
 - menyusun program kerja 4 (empat) tahun meliputi visi, misi, dan strategi perusahaan;
 - usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat pertama menjadi Direksi;
 - lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati;
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - bersedia bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Calon Direksi harus melepaskan status kepegawaian sebelumnya apabila terpilih menjadi anggota direksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas:

- memimpin dan mengendalikan PD Aneka Usaha;
- mengelola semua kegiatan PD Aneka Usaha;
- menyusun dan menyampaikan RKAT PD Aneka Usaha dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- melakukan perubahan terhadap RKAT PD Aneka Usaha dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- melakukan pembinaan pegawai;

- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati dan Badan Pengawas; dan
- g. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Badan Pengawas;
- b. menandatangani Laporan Keuangan;
- c. menandatangani ikatan hukum dan/atau kerjasama dengan pihak lain atas pertimbangan Badan Pengawas;
- d. mewakili PD Aneka Usaha baik di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menjual, menjaminkan dan/atau menghapus aset PD Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- f. melakukan penghapusan piutang atas pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati dengan tetap mengupayakan penagihannya.

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kelima Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Direksi dapat memperoleh jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan PD Aneka Usaha.
- (3) Penghasilan dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Selain penghasilan, Direksi memperoleh THR, jasa produksi, dana kesejahteraan dan insentif sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Keenam Cuti

Pasal 23

- (1) Direksi berhak mendapatkan cuti.
- (2) Pengaturan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Direksi diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengaturan tentang kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengajukan RKAT PD Aneka Usaha tahun berikutnya yang telah disetujui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Pengesahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku PD Aneka Usaha adalah tahun takwim.

BAB XII
LAPORAN BERKALA

Pasal 29

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan; dan
 - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas dan Bupati.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PD Aneka Usaha ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

BAB XIII
PENGUNAAN LABA

Pasal 30

- (1) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - c. Cadangan tujuan : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen); dan
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan : 2% (dua persen)
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berikutnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahunan disahkan.

- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina BUMD untuk pelaksanaan pembinaan umum.

BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD Aneka Usaha wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran PD PD Aneka Usaha dapat dilakukan apabila perusahaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan usaha didirikan perusahaan daerah ini.
- (2) Pembubaran PD Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal PD Aneka Usaha dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD Aneka Usaha dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah PD Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah PD Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 November 2013
BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 November 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
SEIDA
BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan masyarakat merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan berkembangnya keberagaman kebutuhan yang menjadi tuntutan masyarakat dan perkembangan usaha yang dinamis, maka pemerintah daerah juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pendirian PD Aneka Usaha dengan prinsip dasar tidak mematikan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 34



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Suwandi Suwardi No. 7 Temanggung Telp. (0293) 491283 Fax. (0293) 491283

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/020/SIUP.M/III/2017/RUB

- | | |
|--|---|
| 1. Status permohonan | : Perubahan |
| 2. Nama Perusahaan | : PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA" |
| 3. Merk (Milik sendiri / lisensi) | : |
| 4. Alamat Kantor / Perusahaan | : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung |
| 5. Nomor Telp. / Fax | : 0293-493068 |
| 6. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : MOHAMMAD ZAKIYA, STP |
| 7. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : Jl. Bukit Menur Raya No. 170-A RT.009/020 Sendangmulyo,
Tembalang, Semarang |
| 8. Nomor Telp. / Fax | : 0293-493068 |
| 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 02.258.626.7-533.000 |
| 10. Nilai Modal dan kekayaan bersih
(Tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp 5.007.672.000,- (LIMA MILYAR TUJUH JUTA ENAM
RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) |
| 11. Kegiatan Usaha | : PERDAGANGAN BARANG |
| 12. Kelembagaan | : PEDAGANG SKALA MENENGAH |
| 13. Bidang Usaha (KBLI 2015) | : 4761, 8219, 4641 |
| 14. Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama | : BARANG CETAKAN - ATK DAN PERLENGKAPAN KANTOR -
PAKAIAN |

SIUP lama No : 503.517/030/SIUP.M/VI/2016

Tanggal : 10-06-2016

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha Perdagangan dan Wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun pada tanggal : 10-06-2021;
- Kedua : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Perdagangannya dengan jadwal satu kali dalam setahun, selambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada yang menerbitkan SIUP;
- Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Keempat : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini;
- Kelima : Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penerbitan SIUP tidak dipungut retribusi;
- Keenam : Jika pemegang izin tidak mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka SIUP akan ditinjau kembali dan/atau dicabut.




Dikeluarkan di : TEMANGGUNG
Pada tanggal : 24-03-2017

PIC. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PTSP

Dra. WARA ANDIJANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199002 2 001



NPWP : 02.258.626.7-533.000
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN TEMANGGUNG

JL JENDERAL SUDIRMAN NO. 140 RT. 001 RW. 001
JAMPIROSO TEMANGGUNG
KAB. TEMANGGUNG JAWA TENGAH 36216

KPP PRATAMA TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Suwandi Suwardi No. 7 Temanggung Telp. (0293) 491283 Fax. (0293) 491283

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 504/271/HO/VI/2016
TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

- Membaca : Surat Permohonan tanggal 08-06-2016 Nomor : 0615/16 dari Saudara MOHAMMAD ZAKIYA, S.TP alamat Jl. Bukit Menur Raya 170A RT 009/020 Sendangmulyo Tembalang, Semarang
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Verifikasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Izin Gangguan Nomor : 1173/HO/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016 perlu ditetapkan Izin Gangguan.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung No.26 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Gangguan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan kepada pemohon yang tersebut dibawah ini :
Nama Pemohon/Perusahaan : MOHAMMAD ZAKIYA, S.TP / " PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA" "
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : Jl. Bukit Menur Raya 170A RT 009/020 Sendangmulyo Tembalang, Semarang
Jenis Usaha : "Kantor"
Lokasi Usaha : Jl. Jend. Sudirman No.140 Temanggung
Luas tempat usaha : 700 m²
Peralatan yang digunakan : ATK, komputer
Status Permohonan : Baru
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini yang utama pemohon dipungut retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 660.000X25%=165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA : Izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pemegang ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku pada keputusan .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan, dan wajib di daftar ulang pada tanggal 10-06-2019.

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
Pada Tanggal : 10-06-2016



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

NPWP : 022586267533000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-01

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 27/02/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 94267206407202027740

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Berlinda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran)
Ditai oleh Petugas

PD ANEKA USAHA NPWP : 022586267 - 533 000
 JL. JENDERAL A.YANI 32, JAMPIROSO, TEMANGGUNG MASA : 01 s.d 01, -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 0293-493068 HP : 08572627377 KLU : Pembetulan No: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)		Rp. 0,00	Rp. 0,00
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)		Rp. 0,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
 A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2) 1 Rp. 0,00
 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 0,00
 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 0,00
 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00
 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____
 H. PPN lebih bayar pada :
 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D. atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
 A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
 B. PPN Terutang : Rp. 0,00
 C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
 A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
 B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0,00
 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00
 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00
 F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT
 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 0 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____, 0 lembar

TEMANGGUNG 25-02-2020 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
 SAYA MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA. SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA NYATAKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA SUDAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : PKP Kuasa
 Nama Jelas : MOHAMMAD ZAKIYA
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG

NPWP : 02.258.626.7-533.000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 02-02

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 02/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00267406462202002621

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis oleh Petugas

TERIAN KEUANGAN RI
DPRAT JENDERAL PALAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Berjenis X dalam yang sesuai

NPWP : 022586267 - 533 000

MASA : 02 s.d 02 -2020 (mm-yy-yy) Tinjau Buku : 01 s.d 12

0293-493068 HP : 08572627377 KLU : Pembetulan Ke-0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	Rp. _____ 0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2	Rp. _____	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3	Rp. _____	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4	Rp. _____	Rp. _____ 0,00
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp. _____	Rp. _____ 0,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	0,00
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp. _____	0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____ 0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____ 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Rp. _____ 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____ 0,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____ 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____ 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____

VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN <u> </u> lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM <u> </u> lembar	<input type="checkbox"/> _____, <u> </u> lembar	

TEMANGGUNG 31-03-2020 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
SAYA MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
TAMBAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
SAYA BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____
 PKP Nama Jelas : MOHAMMAD ZAKIYA
 Kuasa Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Petugas

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NPWP : PD ANEKA USAHA NPWP : 022586267 - 533 000
 Alamat : JL. JENDERAL A. YANI 32, JAMPIROSO, TEMANGGUNG MASA : 03 s.d 03 -2020 (mm-mm-yyyy) Triw. Buku : 01 s.d 12
 No. : 0293-493068 HP : 085726273777 KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> A.1	Rp. _____	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Rp. _____	0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input checked="" type="checkbox"/> 3	Rp. _____	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Rp. _____	0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. _____	0,00
B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____	0,00
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. _____	0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Rp. _____	0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____	0,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibelulkan		Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembelulan (II.D - II.E)		Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	_____
H. PPN lebih bayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D	atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	Khusus Restitusi untuk PKP :		
	<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan	Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____ 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. _____ 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____ 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. _____ 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibelulkan	Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembelulan (V.C - V.D)	Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 _____ lembar

TEMANGGUNG 30-04-2020 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa
 Tanda tangan :
 Nama Jelas : MOHAMMAD ZAKIYA
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Suwandi Suwardi No. 7 Temanggung Telp. (0293) 491283 Fax. (0293) 491283

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 113144700005	BERLAKU S/D TANGGAL 10-06-2021	0	3
---------------------------	-----------------------------------	---	---

AGENDA PENDAFTARAN

Nomor : 504.517/002/BUL/VI/2016

TANGGAL : 10-06-2016

STATUS PERMOHONAN	:	Perpanjangan
NAMA PERUSAHAAN	:	PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA"
ALAMAT	:	Jl. Jend. Sudirman No.140 Temanggung
NOMOR TELP/FAX /E-MAIL	:	0816663501
PENANGGUNG JAWAB	:	MOHAMMAD ZAKIYA, S.TP
BENTUK BADAN USAHA	:	Perusda
STATUS PERUSAHAAN	:	Pusat
KEGIATAN USAHA POKOK	:	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan
KBLI (2009)	:	47612
PENGESAHAN	:	
NOMOR	:	Tanggal :
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN :		
NOMOR	:	Tanggal :
PENERIMAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR :		
NOMOR	:	Tanggal :

Dikeluarkan di : TEMANGGUNG
Pada tanggal : 10-06-2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



RIYDO SUSILO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001

Tembusan :

1. Asli : Yang bersangkutan
2. Lembar 1 : Syarat Pengumuman TBNRI
3. Lembar 2 : DISPERINDAGKOP.UMKM Kab. Temanggung
4. Lembar 3 : DISPERINDAG Prop. Jateng
5. Lembar 4 : Direktorat Pendaftaran Perusahaan Perdagangan

1771

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 9

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN
KE...

NPWP : 0 2 2 5 8 6 2 6 7 5 3 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : PERUSA ANEKA USAHA

KELOMPOK USAHA : PERCETAKAN DAN PERDAGANGAN UMUM KLU : _____

NO. TELEPON : 0 2 9 3 - 5 5 1 0 8 2 8 NO. FAKS : _____ - _____

PROVINSI PEMBUKUAN : 0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

LOKASI DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : _____

REVISI / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

AKUNTAN PUBLIK : _____

REVISI AKUNTAN PUBLIK : _____

AKUNTAN PUBLIK : _____

REVISI AKUNTAN PUBLIK : _____

KONSULTAN PAJAK : _____

REVISI KONSULTAN PAJAK : _____

KONSULTAN PAJAK : _____

REVISI KONSULTAN PAJAK : _____

(2)	RUPIAH *	(3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dan Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	-
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	-
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3.....	4	-
b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3.....		
c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU	5	-
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	-
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	-
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	-
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	-
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	-
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
c. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10c	-
11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)	11	-
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL	BLN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		THN
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kreteria Tertentu		
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

771 - 1

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
2 0 1 9

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 2 2 5 8 6 2 6 7 5 3 3 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : PERUSDA ANEKA USAHA
 KODE PEMBUKUAN : 0 1 1 9 a.d. 1 2 1 9

URAIAN (2)	RUPIAH (3)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
PEREDARAN USAHA	1a 1.868.289.240
HARGA POKOK PENJUALAN	1b 1.432.839.098
BIAYA USAHA LAINNYA	1c 367.700.588
PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 67.749.556
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -
BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -
JUMLAH (1d + 1g)	1h 67.749.556
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 -
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 67.749.556
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 67.749.556
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEMANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a -
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEMANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e -
PAJAK PENGHASILAN	5f -
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -
SANKSI ADMINISTRASI	5h -
BELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -
BELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -
JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m -
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
BELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -
BELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -
JUMLAH 6a s.d. 6d :	6e -
KELIFATAN PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: DARI KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 -

1. Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
2.31

1771 - II

FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

2 0 1 9

IDENTITAS	N P W P	0 2	2 5 8	6 2 6	7	5 3 3	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK:	PERUSAHA ANEKA USAHA
PERIODE PEMBUKUAN		0 1	1 9	s.d.	1 2	1 9			

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	1.481.434.096			1.481.434.096
2.	GALI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, USSB		180.000.000		180.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI		1.400.000		1.400.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		99.122.588		99.122.588
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA		87.178.000		87.178.000
12.	PERSEDIAAN AWAL	439.005.500			439.005.500
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	487.600.500			487.600.500
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	1.432.839.096	367.700.588		1.800.539.684

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam periode 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0 1 9

NPWP

0 2 2 5 8 6 2 6 7 5 3 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

PERUSDA ANEKA USAHA

PERIODE PEMBUKUAN

0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.	PERDAGANGAN BARANG/JASA	1.868.289.240	0,5%	9.341.446
JUMLAH BAGIAN A			JBA	9.341.446

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 46 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMIKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
7.		
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 18 butir b

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK
2 0 1 9

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

KETERANGAN / JENIS HARTA	BILAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/PAH)	NILAI SISA BERTUTUSAL AWAL TAHUN (Rp/PAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN DI (Rp/PAH)	CATATAN
				KONSERSAL	FISKAL		
MALIK BERTUMBUK							
Kelompok L:	2003	20.000.000	0	DL	DL	0	-
Kelompok D:	2017	4.150.000	2.675.000	DL	DL	1.077.500	-
Barang D:	2017	3.700.000	1.850.000	DL	DL	925.000	-
Kelompok L:	2017	4.000.000	2.000.000	DL	DL	1.000.000	-
Kelompok L:	2018	310.500	248.400	DL	DL	62.100	-
Kelompok L:	2012	22.000.000	2.750.000	DL	DL	2.750.000	-
Kelompok L:	2012	20.000.000	5.000.000	DL	DL	2.500.000	-
Kelompok L:	2014	13.425.000	3.024.375	DL	DL	1.678.125	-
Kelompok L:							
Barang D:	2004	17.200.000	1.071.000	DL	DL	1.071.000	-
Barang D:	2008	880.000	715.000	DL	DL	85.000	-
Barang D:	2008	325.000	101.500	DL	DL	20.313	-
Barang D:	2009	3.800.000	1.875.000	DL	DL	312.500	-
Barang D:	2009	109.105.000	63.458.875	DL	DL	10.972.813	-
Barang D:	2010	101.200.000	44.275.000	DL	DL	6.328.000	-
Barang D:	2010	18.000.000	11.250.000	DL	DL	1.125.000	-
Barang D:	2013	58.000.000	36.250.000	DL	DL	3.625.000	-
Barang D:	2013	18.000.000	11.250.000	DL	DL	1.125.000	-
Barang D:	2013	76.000.000	47.500.000	DL	DL	4.750.000	-
Barang D:	2013	18.000.000	11.250.000	DL	DL	1.125.000	-
Barang D:	2013	196.000.000	122.500.000	DL	DL	12.250.000	-
Barang D:	2017	93.000.000	63.125.000	DL	DL	5.907.500	-
Barang D:	2017	117.650.000	102.943.750	DL	DL	7.351.125	-
Barang D:	2017	7.600.000	6.650.000	DL	DL	475.000	-
Barang D:	2017	17.500.000	15.312.500	DL	DL	1.093.750	-
Barang D:	2017	6.000.000	5.250.000	DL	DL	375.000	-
Barang D:	2018	4.000.000	3.750.000	DL	DL	250.000	-
Barang D:	2018	2.500.000	2.156.250	DL	DL	143.750	-
Barang D:	2018	2.400.000	2.250.000	DL	DL	150.000	-
Barang D:	2018	1.500.000	1.125.000	DL	DL	75.000	-
Barang D:	2018	460.000	431.250	DL	DL	28.750	-
Barang D:	2018	450.000	421.875	DL	DL	28.125	-
Barang D:	2018	180.000	168.750	DL	DL	11.250	-
Barang D:	2018	51.000	47.813	DL	DL	3.188	-
Barang D:	2018	1.002.146.500	825.415.750	DL	DL	28.361.050	-
Barang D:	2017	507.231.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI							
Barang D:	2014	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI							
Barang D:	2014	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI							
Barang D:	2014	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI							
Barang D:	2014	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI							
Barang D:	2014	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	507.231.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	98.380.000	51.000.500	DL	DL	3.568.750	-
Barang D:	2017	423.601.000	825.415.750	DL	DL	3.568.750	-

1 8 0 4 2 0

BA-2 PERUSAHAAN DAGANG

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

TAHUN PAJAK
2 0 1 9

NPWP 0 2 2 5 8 6 2 6 7 5 3 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK PERUSDA ANEKA USAHA

ELEMEN DARI NERACA

NO	URAIAN	NILAI RUPIAH
1	KAS DAN SETARA KAS	1.102.350.500
2	INVESTASI SEMENTARA	0
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.664.614.000
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8	PERSEDIAAN	487.600.500
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0
10	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13	TANAH DAN BANGUNAN	625.601.000
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	1.002.146.500
15	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	667.993.438
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	JUMLAH AKTIVA	4.214.319.063

NO	URAIAN	NILAI RUPIAH
1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	503.663.948
2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3	HUTANG BUNGA	0
4	HUTANG PAJAK	0
5	HUTANG DIVIDEN	0
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7	HUTANG BANK	0
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9	UANG MUKA PELANGGAN	0
10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16	MODAL SAHAM	3.500.000.000
17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	152.247.005
19	LABA DITAHAN TAHUN INI	58.408.110
20	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.214.319.063

ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO	URAIAN	NILAI RUPIAH
1	PENJUALAN BERSIH	1.868.289.240
2	PEMBELIAN	1.481.434.096
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	439.005.500
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	487.600.500
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6	LABA KOTOR (1 - 5)	1.432.839.096
7	BEBAN PENJUALAN	435.450.144
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	0
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	367.700.588
10	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	67.749.556
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	67.749.556
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	9.341.448
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	58.408.110
15	POS LUAR BIASA	0
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	58.408.110
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18	LABA BERSIH (16 - 17)	58.408.110

ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

d. WAJIB PAJAK KUASA

a. TEMANGGUNG
(tempat)

1 8 0 4 2 0 2 0

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
M U H A M M A D Z A K I Y A S T P

(di Tanda Tangan & Cap Perusahaan)

NERACA PER.31 DESEMBER 2019

PERUSDA ANEKA USAHA

NO	AKTIVA	Rp	Rp	PASSIVA	Rp	Rp
1	AKTIVA LANCAR -KAS DAN SETARA KAS -PIUTANG USAHA - PERSEDIAAN	1.102.350.500 1.664.614.000 487.600.500		4 HUTANG HUTANG USAHA HUTANG BANK JUMILAH	503.663.948 0	503.663.948
	JUMILAH		3.254.565.000	5 MODAL MODAL RUGI DITAHAN LABA DITAHAN	3.500.000.000 0 210.655.115	
2	AKTIVA TETAP - INVENTARIS - BANGUNAN GEDUNG/KANTOR - AKUMULASI PENYUSUTAN	1.002.146.500 625.601.000 667.993.438		TOTAL MODAL		3.710.655.115
	JUMILAH		959.754.063			
	TOTAL AKTIVA		4.214.319.063	TOTAL PASSIVA		4.214.319.063

TEMANGGUNG, 18 APRIL 2020
PERUSDA ANEKA USAHA

MOHAMMAD ZAKIYA, S. TP
Direktur

PERUSDA ANEKA USAHA
LAPORAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER 2019

		Rp
1	Pendapatan Usaha	1.868.289.240
2	Harga Pokok Penjualan:	
	-Persediaan Awal	439.005.500
	-Pembelian Bahan Pokok	1.252.332.429
	-Pembelian Bahan Penolong	71.301.668
	-Ongkos langsung	157.800.000
	Persediaan untuk dijual	1.920.439.596
	Persediaan Akhir	487.600.500
	Harga Pokok Penjualan:	1.432.839.096
	Laba Bruto	435.450.144
	Biaya Operasional	
	-Gaji Karyawan	180.000.000
	-Listrik, air, Telepon, Internet	27.478.000
	-ATK Kantor dan Foto Copy	3.100.000
3	-Perawatan Mesin cetak dll	38.800.000
	-Transport	1.400.000
	- Penyusutan	99.122.588
	- Biaya lain-lain	17.800.000
	Total	367.700.588
	Laba Sebelum Pajak	67.749.556
	Pajak Penghasilan	9.341.446
	Laba Setelah Pajak	58.408.110

TEMANGGUNG, 18 APRIL 2020
 PERUSDA ANEKA USAHA

MOHAMMAD ZAKIYA, S. TP
 Direktur

**Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

PERUSDA ANEKA USAHA

02.258.626.7-533.000

JL. JEND. A YANI NO. 32 JAMPIROSO TEMANGGUNG

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5 % Dibayar
1.	02.258.626.7-533.000	JL. JEND. A YANI NO. 32 JAMPIROSO TEMANGGUNG		
	- Januari		Rp 16.099.550	Rp 80.498
	- Februari		Rp 56.353.410	Rp 281.767
	- Maret		Rp 175.624.990	Rp 878.125
	- April		Rp 195.306.300	Rp 976.532
	- Mei		Rp 478.522.390	Rp 2.392.612
	- Juni		Rp 57.776.340	Rp 288.882
	- Juli		Rp 21.893.090	Rp 109.465
	- Agustus		Rp 327.533.540	Rp 1.637.668
	- September		Rp 115.595.690	Rp 577.978
	- Oktober		Rp 66.217.280	Rp 331.086
	- Nopember		Rp 198.018.900	Rp 990.095
	- Desember		Rp 159.347.760	Rp 796.739
			Rp 1.868.289.240	Rp 9.341.446

Tanda Tangan, Nama & Cap

MOHAMMAD ZAKIYA, S. TP
DIREKTUR